



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BPKH adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pemantapan kawasan hutan.
3. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPKH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

- (1) BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
  - d. pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
  - e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
  - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;
  - g. pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
  - h. pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
  - i. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPKH terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
  - c. Seksi Sumber Daya Hutan; dan
  - d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 6

Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas, pemetaan kawasan hutan dan sosialisasi batas kawasan hutan, inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

Pasal 7

Seksi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala nasional di wilayah, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan, penyebarluasan informasi geospasial kehutanan, penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPKH sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 10

Kepala BPKH menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPKH harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan BPKH.

### Pasal 12

Kepala BPKH harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

### Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan BPKH dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKH maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

### Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan BPKH harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala BPKH merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 20

Pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

- (1) BPKH terdiri atas 22 (dua puluh dua) balai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja BPKH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPKH dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 724), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 214



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN  
HUTAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN  
KAWASAN HUTAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	BPKH Wilayah I	Medan, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.
2.	BPKH Wilayah II	Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan.
3.	BPKH Wilayah III	Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat.
4.	BPKH Wilayah IV	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
5.	BPKH Wilayah V	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	BPKH Wilayah VI	Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Barat.
7.	BPKH Wilayah VII	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
8.	BPKH Wilayah VIII	Denpasar, Bali	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9.	BPKH Wilayah IX	Ambon, Maluku	Provinsi Maluku.
10.	BPKH Wilayah X	Jayapura, Papua	Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
11.	BPKH Wilayah XI	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Banten.
12.	BPKH Wilayah XII	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau.
13.	BPKH Wilayah XIII	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
14.	BPKH Wilayah XIV	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15.	BPKH Wilayah XV	Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo.
16.	BPKH Wilayah XVI	Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah.
17.	BPKH Wilayah XVII	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
18.	BPKH Wilayah XVIII	Banda Aceh, Aceh	Provinsi Aceh.
19.	BPKH Wilayah XIX	Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau.
20.	BPKH Wilayah XX	Bandar Lampung, Lampung	Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
21.	BPKH Wilayah XXI	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah.
22.	BPKH Wilayah XXII	Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara.

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI